RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUANG KOLABORASI PEREMPUAN
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 002/RKP/AI-ACC/MoU/2026
Nomor : 100.3.7.1 - 07 - 2026

Pada hari ini Kamis, Tanggal 11, Bulan Juni, Tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Muthmainnah Bahri A. Bohang, S.S, M.Hum.** : Manager Program AI Accelerator, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Ruang Kolaborasi Perempuan yang berkedudukan di Royal Sentraland RD No. 10, Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan akta pendirian nomor 03 tanggal 24 Oktober 2022 Notaris Evita Chadija Rastawaty, S.H., M.KN. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Ilham, S.STP., M.Si.** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 411, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kemitraan yang saling mendukung dalam peningkatan keterampilan, keahlian dan produktifitas pencari kerja melalui pelaksanaan Pelatihan AI Accelerator, yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung pelaksanaan program **peningkatan keterampilan, keahlian dan produktifitas pencari kerja melalui pelaksanaan Pelatihan AI Accelerator**. Bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai pihak yang menjadi Pelaksana Program.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai mitra utama pelaksanaan Program AI Accelerator di Kabupaten Kolaka.
3. Dukungan **PIHAK KEDUA** dalam implementasi Program AI Accelerator yang sejalan dengan Tupoksi **PIHAK KEDUA**, dengan dukungan fasilitasi, koordinasi, atau sinergi program oleh **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** di bawah koordinasinya, memiliki kebijakan untuk mewajibkan para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan AI Accelerator yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Dukungan dalam bentuk akses informasi, jejaring pencari kerja, serta sumber daya yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama.
6. Promosi dan diseminasi pelaksanaan kegiatan, dan praktik baik kepada masyarakat luas melalui media publik, media sosial, serta kanal komunikasi milik **PARA PIHAK**.

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pelatihan yang berkaitan dengan AI Accelerator.
2. Pelaksanaan Pelatihan AI Accelerator yang menargetkan pencari kerja di Kabupaten Kolaka.
3. Mendukung penyelenggaraan program pelatihan AI Accelerator melalui dukungan kebijakan maupun kewenangan, penyediaan narasumber, fasilitator, atau keterlibatan perwakilan lembaga sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak.
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan calon peserta pelatihan.
5. Memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, serta jejaring yang relevan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama.
6. Menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan, hasil program, serta praktik baik kepada masyarakat luas melalui media publik, media sosial, atau kanal komunikasi resmi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Pelaksanaan Pelatihan tanpa pungutan biaya oleh target Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pihak I	Pihak II

RUANG KOLABORASI
PEREMPUAN

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Muthmainnah Bahri A. Bohang, S.S, M.Hum.	**Ilhami, S.STP., M.Si.**
(Manager Program AI Accelerator)	(Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kolaka)

Pihak I	Pihak II